



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 185 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN HONOR BAGI PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP NEGERI MADANI KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

Menimbang : a bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai yakni Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilingkungan SMP Negeri Madani Kota Pekanbaru, di pandang perlu pemberian insentif dan honor sebagai tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dimaksud;

b. bahwa schubungan dengan hal terscut di atas, guna klancaran dan kejelasan pembayaran insentif dan honor terhadap pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri Madani Kota Pekanbaru serta untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, diperlukan adanya petunjuk teknis yang diatur dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Dan Honor Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri Madani Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 1Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28.89 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN HONOR BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP NEGERI MADANI KOTA PEKANBARU**

#### **BAB I Ketentuan Umum Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
6. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan Kepala Sekolah.
7. Aparatur Sipil Negara disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pendidik adalah Guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur Pendidikan Formal.
9. Tenaga kependidikan adalah staf yang bertugas sebagai penunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar.
10. Guru Aparatur Sipil Negara yang disingkat dengan ASN adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh Pemerintah Pusat
11. Guru Bantu disingkat dengan GB adalah guru yang diangkat oleh Gubernur Propinsi Riau melalui Keputusan Gubernur Riau.
12. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan membantu Kepala Sekolah.
13. Kepala Tata Usaha adalah staf yang diberi tugas pokok memberikan pelayanan administrative kepada semua unsur dilingkungan sekolah
14. Ketua Asrama adalah staf yang diberi tugas sebagai ketua tempat penginapan suatu kelompok murid-murid sekolah.
15. Guru Non ASN adalah guru yang diangkat oleh Walikota Pekanbaru melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
16. Guru Tafiz adalah guru yang mengajar menghafal Qur'an yang diangkat oleh Walikota Pekanbaru melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
17. Pegawai Harian Lepas disingkat dengan PHL adalah pegawai yang bertugas sebagai tenaga administrasi perkantoran, Satuan pengamanan dan tenaga kebersihan yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
18. Insentif adalah tambahan penghasilan yang dibcrikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
19. Honor adalah imbalan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bukan pegawai negeri atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
20. Tenaga Pustakawan adalah seseorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku majalah dan informasi lain.
21. Tenaga Laboran adalah seseorang yang bekerja di laboratorium dan membantu proses belajar mengajar di sekolah.
22. Sekolah Menengah Pertama sebagaimana disingkat dengan SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Dasar atau sederajat. Sekolah Menengah Pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun mulai kelas 7 sampai kelas 9.
23. Sekolah Menengah Pertama Negeri Madani sebagaimana disingkat dengan SMP Negeri Madani adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Dasar atau sederajat. Sekolah Menengah Pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun mulai kelas 7 sampai kelas 9 dengan menitikberatkan pada pembinaan Tahfiz Al-Quran.

**BAB II**  
**Tujuan Dan Sasaran**  
**Pasal 2**

- (1). Tujuan dari pemberian insentif dan honor adalah :
  - a. untuk meningkatkan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - b. meningkatkan pelayanan Pendidik dan Tenaga kependidikan.
  - c. meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik yang berada di SMP Negeri Madani.
- (2) Yang menjadi sasaran penerima insentif adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Sekolah, Guru (tenaga pendidik) ASN yang bertugas pada SMP Negeri Madani yang berada dilingkungan Kota Pekanbaru.
  - b. Guru Bantu (GB) yang diangkat oleh Gubernur Riau melalui Keputusan Gubernur Riau dan ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada SMP Negeri Madani Kota Pekanbaru.
  - c. Kepala Tata Usaha, Tenaga Kependidikan (ASN), yang bertugas sebagai penunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar pada SMP Negeri Madani.
- (3) Yang menjadi sasaran penerima honor adalah sebagai berikut :
  - a. Wakil Kepala Sekolah yang diangkat oleh Walikota Pekanbaru Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
  - b. Guru (tenaga pendidik) Non ASN yang diangkat oleh Walikota Pekanbaru Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
  - d. Ketua Asrama yang bertugas sebagai ketua tempat penginapan kelompok murid-murid sekolah yang diangkat oleh Kepala Sekolah.
  - e. Tenaga Kependidikan yang bertugas sebagai penunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar/tenaga Administrasi Perkantoran yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
  - f. Guru Tahfiz yang mengajar menghafal Qur'an yang diangkat oleh Walikota Pekanbaru melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
  - g. Tenaga Pustakawan yang bekerja di perpustakaan SMP Negeri Madani diangkat oleh Walikota Pekanbaru melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
  - h. Tenaga Laboran yang bekerja di laboratorium SMP Negeri Madani diangkat oleh Walikota Pekanbaru melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
  - i. Pegawai Harian Lepas (PHL) yang bertugas sebagai Tenaga Keamanan Sekolah, Penjaga Sekolah, Tenaga Kebersihan yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

**Pasal 3**

- (1) Penerima Insentif adalah Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan ASN, Guru Bantu (GB) dan Kepala Tata Usaha yang

- (2) Penerima Honor adalah Wakil Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN, Ketua Asrama, Tenaga Keamanan Sekolah, Penjaga Sekolah, Tenaga Kebersihan, Guru Tahfiz dan Tenaga Laboran serta Tenaga Pustakawan

### **BAB III**

#### **Syarat Penerima Insentif Dan Honor**

##### **Pasal 4**

Penerima Insentif dan honor dengan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Insentif Kepala Sekolah, Guru (pendidik) dan tenaga kependidikan ASN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- a. berstatus CASN/ASN dan tenaga kependidikan yang bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
  - b. melampirkan Surat Keputusan (SK) CASN/ASN.
  - c. melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan terakhir.
- (2) Insentif Guru Bantu (GB) Propinsi Riau :
- a. melampirkan Surat Keputusan (SK) sebagai Guru Bantu
  - b. melampirkan Surat Pernyataan tidak menerima insentif lainnya dari Pemerintah Kota Pekanbaru cq. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru (bermaterai Rp. 6.000,-).
  - c. melampirkan absen pada tahun berjalan
- (3) Insentif Kepala Tata Usaha dan Tenaga Kependidikan (ASN) :
- a. melampirkan Surat Keputusan (SK) sebagai Kepala Tata Usaha dan Tenaga Kependidikan (ASN)
  - b. melampirkan Surat Pernyataan tidak menerima insentif lainnya dari Pemerintah Kota Pekanbaru cq. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru (bermaterai Rp. 6.000,-).
  - c. melampirkan absen pada tahun berjalan
- (4) Honor Wakil Kepala Sekolah :
- a. melampirkan surat Perjanjian Kerja (SK) yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
  - b. melampirkan surat tugas sebagai wakil kepala sekolah dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Sekolah.
  - c. mengajar minimal 1 (satu) tahun.
  - d. Pendidikan minimal S1 Keguruan atau memiliki Akta IV atau miliki ijazah linear dengan mata pelajaran yang diampu (sesuai Buku 1 Pedoman Sertifikasi Tahun 2016).
  - e. melampirkan daftar hadir tahun berjalan
- (5) Honor Guru Non ASN :
- a. melampirkan surat Perjanjian Kerja (SK) yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
  - b. melampirkan surat pembagian tugas dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Sekolah.
  - c. mengajar minimal 1 (satu) tahun.
  - d. Pendidikan minimal S1 Keguruan atau memiliki Akta IV atau miliki ijazah linear dengan mata pelajaran yang diampu (sesuai Buku 1 Pedoman Sertifikasi Tahun 2016).

- (6) Honor Guru Tafiz Quran :
  - a. melampirkan Surat Keputusan (SK) sebagai Guru Tafiz Quran
  - b. melampirkan surat Perjanjian Kerja (SK) yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
  - c. melampirkan daftar hadir tahun berjalan
- (7) Honor Ketua Asrama, Tenaga laboran dan tenaga Pustakawan :
  - a. melampirkan surat Perjanjian Kerja (SK) yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
  - a. melampirkan surat tugas sebagai Ketua Asrama , Tenaga laboran dan tenaga Pustakawan
  - b. Pendidikan minimal S1 bagi tenaga laboran, pustakawan
  - c. melampirkan daftar hadir tahun berjalan
- (8) Honor Pegawai Harian Lepas (PHL) yang bertugas sebagai tenaga kependidikan (Non ASN), Tenaga Keamanan Sekolah, Penjaga Sekolah dan Tenaga Kebersihan :
  - a. melampirkan surat Perjanjian Kerja (SK) yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
  - b. melampirkan daftar hadir tahun berjalan

**BAB IV**  
**Mekanisme Pembayaran Insentif dan Honor**  
**Pasal 5**

- (1) Mekanisme usulan penerima insentif dan honor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diusulkan melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru;
- (2) Pengajuan usulan baru calon penerima insentif dan honor pendidik dan tenaga kependidikan hanya bisa dilakukan pada awal tahun anggaran;
- (3) Semua usulan penerima insentif dan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti dan disusun daftarnya oleh tim pengendalian data insentif dan honor ;
- (4) Penerima insentif dan honor ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru ;

**Pasal 6**

- (1) Pembayaran insentif dan honor dilaksanakan setiap bulan dalam satu tahun anggaran ;
- (2) Pelaksanaan pembayaran insentif dan honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) :
  - Pembayaran insentif dan honor Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SMP Negeri Madani dibayarkan melalui Sub Bagian Keuangan dan Penataan Aset Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru setiap bulannya.

**BAB V**  
**Besaran Insentif dan Honor**  
**Pasal 7**

- (1) Besaran insentif dan honor yang diterima setiap bulan yang telah ditetapkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
1. Besaran Insentif Kepala Sekolah, Guru ASN, dan Guru Bantu Propinsi yang diterima sebagai berikut :
    - a. Kepala Sekolah Rp. 3.500.000,-/bulan
    - b. Wakil Kepala Sekolah Rp. 2.000.000,-/bulan
    - b. Guru ASN Rp. 2.000.000,-/bulan
    - c. Guru Bantu Propinsi Riau Rp. 1.500.000,-/bulan
    - d. Kepala tata Usaha Rp. 1.100.000,-/bulan
  2. Besaran honor yang dimaksud sebagai berikut :
    - a. Wakil Kepala Sekolah Rp. 5.000.000,-/bulan
    - b. Guru Non ASN Rp. 3.500.000,-/bulan
    - c. Guru Tafiz Quran Rp. 5.000.000,-/bulan
    - d. Tenaga Laboran dan Pustakawan Rp. 2.100.000,-/bulan
    - e. Ketua Asrama Rp. 2.100.000,-/bulan
    - f. Tenaga Kependidikan (Non PNS) Rp. 2.100.000,-/bulan
    - g. Petugas Keamanan /Kebersihan Rp. 2.100.000,-/bulan
- (2) Jika keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru terjadi perubahan pada tahun berjalan, maka pembayaran honor dan insentif akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VI**  
**Monitoring Dan Evaluasi**  
**Pasal 8**

- (1) Monitoring dan Evaluasi pemberian Insentif dan Honor :
  - a. monitoring dan evaluasi pemberian insentif guru SMP Negeri Madani dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
  - b. monitoring dan evaluasi pemberian honor dan insentif pendidik dan tenaga kependidikan dan Pegawai Harian Lepas (PHL) dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
- (2) Monitoring dan evaluasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

**BAB VII**  
**Sanksi**  
**Pasal 9**

- (1) Penerima insentif dan honor yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. penghentian penerimaan insentif dan honor.
  - b. pengembalian insentif dan honor yang telah diterima.

**BAB VIII**  
**Ketentuan Penutup**  
**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 Juli 2017

*h* *g* **WALIKOTA PEKANBARU,** *f.*

*[Signature]*  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

*[Signature]*

**MOHD. NOER MBS**

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 135**